

**TESIS**

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK  
BERDALIH AJARAN AGAMA**



Diajukan oleh:

**ALWAN FAWWAZ**  
NIM. 2120215310062

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2023**

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDALIH  
AJARAN AGAMA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**ALWAN FAWWAZ**  
NIM. 2120215310062


**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**DESEMBER 2023**

Judul Tesis : PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDALIH AJARAN AGAMA  
Nama : Alwan Fawwaz  
NIM : 2120215310062


Disetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
NIP. 19750525 200212 2 002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 1 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat




Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini  
Telah Diperiksa Dan Disetujui  
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING UTAMA




Prof. Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.  
NIP. 19750525 200212 2 002

PEMBIMBING PENDAMPING



Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200312 2 002

Disahkan Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 10 Januari 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Nurannisa, S.H., M.H

Anggota : 1. Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
(Pembimbing Ketua)

: 2. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
(Pembimbing)

: 3. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALWAN FAWWAZ

NIM 2120215310062

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiransaya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2024  
Yang membuat pernyataan,



ALWAN FAWWAZ  
NIM.2120215310

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH**

CU PERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG  
YANG PALING KU KASIHI.

MAMAH KU TERSAYANG YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN  
TAKTERHINGGA, KEKUATAN TERBAIK DALAM HIDUP KU YANG  
SELALUMEMBERIKAN INSPIRASI TERHEBAT KEPADA KU HINGGA  
AKU DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA KELUARGA KU YANG SELALU MEMBERIKAN DO“A  
TERHEBAT PADA KU, SAUDARA, IBU, DAN KELUARGA  
BESAR.

SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMAN KU YANG SELALU MENDUKUNG  
DAN MEMBANTU KU.

CU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA.

UNTUK DO“A DAN DUKUNGANNYA SELAMA INI HINGGA SELESAINYA  
TESIS INI.

**“Memberikan Kesan Diawal Pertemuan Agar Tidak merasa Sedih Di akhir  
Perpisahan.”**

(Alwan Fawwaz, S.H, S.Pd)

**“Kesuksesan Bukanlah Kunci Kebahagiaan, Kebahagiaanlah Kunci  
Kesuksesan, Jika Anda Mencintai Apa Yang Anda Lakukan, Anda Akan  
Berhasil.”**

(Albert Schweitzer)

*Nuun Walqolami Wamaa Yasturuun*

“Nuun, Demi Pena dan Apa Yang Dituliskannya”

**ALWAN FAWWAZ. 2023. PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDALIH AJARAN AGAMA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. 99 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Indonesia terdapat beberapa lembaga dan organisasi yang berperan dalam upaya perlindungan anak, antara lain Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Badan Perlindungan Anak (BPA), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang perlindungan anak.

Namun, meski telah ada berbagai undang-undang dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya perlindungan anak, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak, tingginya angka kekerasan terhadap anak, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

Perlindungan anak adalah upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak, serta memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, pemerintah, dan semua pihak yang terlibat dalam kehidupan anak.

Dalam ajaran Islam, perlindungan anak dianggap sangat penting dan dianggap sebagai tanggung jawab utama orang tua atau wali yang bertanggung jawab terhadap anak. Anak dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya, termasuk hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan asuhan yang baik, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua.

Melibatkan ahli dan profesional: Dalam proses menyelesaikan perkara kekerasan terhadap anak, sangat penting untuk melibatkan ahli dan profesional yang berpengalaman dalam hal ini. Bekerjasama dengan pekerja sosial, psikolog anak, atau konselor dapat memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada anak yang terkena dampak kekerasan.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Menurut Irma Setyo Wati Soemitro bahwa, “ Proses pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan, mengganggu ketertiban dan keamanan.

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif. Maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh pemerintah, negara, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya pihak-pihak tersebut tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud. Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Betapa pentingnya hak-hak anak untuk diperhatikan juga dinyatakan dalam pasal 20 undang-undang No.35 Tahun 2014 Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (selanjutnya disebut UU No.35/2014), menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

**FAWWAZ, ALWAN. 2023. PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDALIH AJARAN AGAMA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr.Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Hj. Rahmida ErliyaniS.H., M.H. 100 Halaman.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Terhadap Anak, Ajaran Agama.**

Memberikan hukuman yang tidak proporsional: dalam beberapa kasus, orangtua dapat memberikan hukuman yang tidak proporsional jika anak tidak melakukan sholat dengan benar. Contohnya, jika anak tidak mampu mengingat surat pendek dalam Al-Quran, orangtua dapat memberikan hukuman yang berlebihan atau merendahkan harga diri anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak korban tindak kekerasan berisiko mengalami gangguan kesehatan mental dan fisik yang serius, termasuk stres, depresi, kecemasan, dan trauma. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan dan memberikan dukungan yang diperlukan jika mereka telah mengalami tindak kekerasan.

Konvensi Hak Anak mengakui bahwa anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, dan pengembangan yang optimal. Konvensi ini memberikan panduan bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan, hukum, dan program-program yang mempromosikan dan melindungi hak anak.

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah suatu proses di mana korban, pelaku, dan masyarakat terlibat secara aktif untuk mencapai pemulihan dan rekonsiliasi setelah terjadinya suatu kejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi dampak psikologis, emosional, dan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan, sambil mempromosikan pertanggung jawaban pelaku.

**FAWWAZ, ALWAN. 2023. CHILD PROTECTION IN THE SOLUTION OF MATTERS OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN QUIBBLING RELIGIOUS TEACHINGS. Program Master of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Supervisor: Prof. Dr.Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. and Co-Supervisor: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H. 99 pages.**

### **ABSTRACT**

***Keywords: legal protection, violence against children, religious teachings.***

*Disproportionate punishment: in some cases, parents can give disproportionate punishment if the child does not pray properly. For example, if the child is unable to remember a short letter in the Quran, the parent may impose excessive punishment or degrade the child's self-esteem.*

*Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination.*

*Child victims of violence are at risk of serious mental and physical health disorders, including stress, depression, anxiety, and trauma. Therefore, it is very important that we protect children from violence and provide the necessary support if they have been subjected to violence.*

*The Convention on the Rights of the Child recognizes that children have the same rights as adults to optimal protection, welfare and development. The Convention provides guidance for States to develop policies, laws, and programs that promote and protect children's rights.*

*Restorative Justice is a process in which victims, perpetrators, and communities are actively involved in achieving recovery and reconciliation after a crime. This approach aims to address the psychological, emotional, and social impacts posed by crime, while promoting perpetrator accountability.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

*Bismillahirrahmanirrahim*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan salawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDALIH AJARAN AGAMA”** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayah : Moch Sholeh S.E, M.M., Ibu : Dr. Husnul Madihah, MPD., Kakak : Fitrah Yuridka, S.Pd, S.Kom, M.Kom, Adik : Safira Maza, S.Psi, S.K.M, dan Serta Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan Do“a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
8. Bapak Jaya, dan Ibu Arbainah, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
9. Teman-teman penulis angkatan 2021 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas Acara

terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.

10. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

*Aamiin Yaa Rabbal Allamin.*

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Banjarmasin, Desember  
2023  
Hormat Penulis



ALWAN FAWWAZ, S.H. S.Pd

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN  
HALAMAN JUDUL BELAKANG  
HALAMAN PENGESAHAN  
HALAMAN MOTTO  
HALAMAN PERNYATAAN  
RINGKASAN  
ABSTRAK  
UCAPAN TERIMA KASIH  
DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah.....	5
	C. Keaslian Penelitian.....	6
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	10
	E. Tinjauan Pustaka.....	11
	F. Metode Penelitian .....	29
	G. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II</b>	PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN BERDALIH AJARAN AGAMA .....	36
	A. Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.....	36
	B. Perlindungan Anak Menurut Ajaran Agama.....	46
	C. Kekerasan Terhadap Anak menurut Undang-Undang Perlindungan anak dan agama .....	58
<b>BAB III</b>	PENGATURAN TENTANG PENYELESAIAN PERKARATINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDALIH AJARAN AGAMA .....	64
	A. Pengaturan tentang Penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak dalam tindak pidana .....	64
	B. Pengaturan tentang Penyelesaian perkara pidana melalui <i>Restorative justice</i> .....	72
	C. Kasus Kekerasan Terhadap anak dalam Beribadah .....	93
<b>BAB IV</b>	PENUTUP .....	94
	A. Kesimpulan .....	94
	B. Saran .....	95

DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

